



---

## Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kontrak E-Commerce Berdasarkan Hukum Perikatan (Barang Tidak Sesuai)

Mutia Hakim<sup>1</sup>, Apri Amalia<sup>2</sup>, Nabila Sakira Sibaran<sup>3</sup>, Putri Diana br Tarigan<sup>4</sup>, Akbar Maulana<sup>5</sup>, Halilintar Rangkuti<sup>6</sup>, Regi Aditya<sup>7</sup>, Nurlaila<sup>8</sup>, Angga Sapriyaldi<sup>9</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia<sup>1-9</sup>

Email Korespondensi: [mutiahakim1805@gmail.com](mailto:mutiahakim1805@gmail.com)

---

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*The rapid growth of e-commerce has significantly transformed commercial transactions, marked by the widespread use of electronic contracts as the primary legal instrument binding the parties involved. Although electronic contracts are normatively recognized under Indonesian law, their practical implementation raises critical legal issues, particularly concerning the delivery of non-conforming goods. This study aims to analyze the legal validity of electronic contracts from the perspective of contract law, identify the legal challenges in their implementation, and evaluate the effectiveness of legal protection for the parties involved in e-commerce transactions. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings reveal that electronic contracts formally fulfill the legal requirements of validity as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, their validity tends to be merely formalistic, as they do not always reflect genuine and balanced consent between the parties. The delivery of non-conforming goods constitutes a breach of contract, yet its enforcement is hindered by limitations in electronic evidence standards and inadequate dispute resolution mechanisms. Furthermore, a structural gap exists between existing regulations and the dynamic nature of digital commerce, resulting in legal protection that remains largely declarative rather than substantively effective. This study underscores the urgent need to reconstruct contract law in a more adaptive manner to address digital-era challenges, including strengthening regulations on electronic contracts, reformulating evidentiary frameworks, and developing transparent and accountable digital dispute resolution systems.*

**Keywords:** E-Commerce; Contract Law; Consumer Protection; Digital Law.

### ABSTRAK

*Perkembangan e-commerce telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik transaksi bisnis, yang ditandai dengan penggunaan kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Meskipun secara normatif kontrak elektronik telah diakui keabsahannya dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya masih menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum perikatan, mengidentifikasi kendala hukum dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi e-commerce. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-*

---

*undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik secara formal memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun validitasnya cenderung bersifat formalistik karena tidak selalu mencerminkan kesepakatan yang bebas dan seimbang. Ketidaksesuaian barang dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, tetapi pembuktiannya menghadapi kendala akibat keterbatasan standar bukti elektronik dan mekanisme penyelesaian sengketa yang belum optimal. Selain itu, terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik e-commerce yang dinamis, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen masih bersifat normatif-deklaratif dan belum sepenuhnya efektif secara implementatif. Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum perikatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk penguatan regulasi kontrak elektronik, reformulasi sistem pembuktian, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital yang lebih transparan dan akuntabel.*

**Kata Kunci:** E-Commerce; Hukum Perikatan; Perlindungan Konsumen; Hukum Digital.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam pola interaksi ekonomi masyarakat, khususnya dalam praktik perdagangan yang bertransformasi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital melalui e-commerce (OECD, 2019), (Sunaryo., 2020) Fenomena ini tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga mengubah paradigma pembentukan hubungan hukum dari yang semula berbasis tatap muka menjadi berbasis sistem elektronik (Verbruggen, 2019). Dalam konteks tersebut, kontrak elektronik (electronic contract) menjadi instrumen utama dalam mengikat para pihak secara hukum (Effendy & Hanifah, 2025) (Elyviatino & Nugroho, 2025).

Kontrak elektronik pada dasarnya merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan yang diadaptasi ke dalam ruang digital (Mudi & Todingrara, 2025). Namun demikian, karakteristik e-commerce yang bersifat anonim, lintas yurisdiksi, serta minim interaksi langsung menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam menilai keabsahan suatu kontrak. Permasalahan menjadi semakin krusial ketika terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diperjanjikan dengan barang yang diterima oleh konsumen, yang dalam perspektif hukum perikatan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi (Afni Martinouva & Hamzah, 2024).

Secara normatif, keabsahan suatu perjanjian di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, dalam praktik transaksi elektronik, penerapan keempat syarat tersebut menghadapi tantangan interpretatif, khususnya terkait pembuktian kesepakatan para pihak yang hanya dilakukan melalui mekanisme klik (click-wrap agreement) atau persetujuan digital lainnya (Kandriana et al., 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas kehendak para pihak serta kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

Di sisi lain, keberadaan regulasi khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum terhadap pengakuan kontrak elektronik serta perlindungan terhadap konsumen (Manung et al., 2022). Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala hukum, antara lain lemahnya posisi tawar konsumen, keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa (Iftinaity Shaumi Rahma et al., 2022), serta kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang beroperasi secara digital dan lintas wilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan (*das sollen* dan *das sein*), sehingga diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menilai keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum perikatan serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Kajian ini menjadi penting tidak hanya dalam rangka memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen di era digital (Fadila et al., 2024). Novelty kajian ini terletak pada integrasi analisis yuridis mendalam terhadap keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum perikatan dengan fokus pada kasus barang tidak sesuai (*wanprestasi*), serta evaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi e-commerce modern di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce menurut hukum perikatan di Indonesia? (2) Apa saja kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik pada transaksi e-commerce? (3) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik di sektor e-commerce?

## METODE

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam doktrin dan praktik hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan keabsahan kontrak elektronik dan implikasi hukumnya dalam perspektif hukum perikatan, sehingga memerlukan penelaahan mendalam terhadap asas, prinsip, dan norma hukum yang mengaturnya (Kiswah et al., 2025). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif-analitis. Preskriptif dalam konteks ini berarti penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi norma, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan terhadap fenomena kontrak elektronik dalam e-commerce, khususnya dalam kasus ketidaksesuaian barang. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi: (1) **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**, Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis difokuskan pada norma yang mengatur syarat sah perjanjian, kekuatan hukum kontrak elektronik, serta tanggung jawab pelaku usaha. (2) **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**, Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti perikatan, wanprestasi, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Pendekatan ini penting untuk membangun landasan teoritis dalam menilai validitas kontrak elektronik serta implikasi hukumnya. (3) **Pendekatan Kasus (Case Approach)**, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan, baik yang telah diputus oleh pengadilan maupun yang terjadi dalam praktik e-commerce, untuk memahami penerapan norma hukum secara konkret. Analisis kasus digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) **Bahan Hukum Primer**, Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, (2) **Bahan Hukum Sekunder**, Bahan hukum sekunder berupa literatur yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti: Buku teks hukum perikatan dan hukum kontrak, Artikel jurnal ilmiah terindeks SINTA dan Scopus, Hasil penelitian terdahulu yang relevan, **Bahan Hukum Tersier**, Bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terminologi dan konsep, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan secara sistematis. Proses ini melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan kontrak elektronik dan e-commerce.

Selain itu, penelusuran literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, terutama dari jurnal ilmiah bereputasi, guna memastikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam analisis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (legal reasoning). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) **Interpretasi Hukum** Penafsiran terhadap norma hukum dilakukan untuk memahami makna dan ruang lingkup pengaturan terkait kontrak elektronik. Interpretasi dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Dyah Ayu Artanti & Men Wih Widiatno, 2020). (2) **Argumentasi Hukum**, Penelitian ini mengembangkan argumentasi hukum dengan mengaitkan antara norma hukum yang berlaku dengan fenomena empiris dalam transaksi e-commerce, khususnya terkait ketidaksesuaian barang. Argumentasi ini bertujuan untuk menilai apakah praktik yang terjadi telah sesuai dengan prinsip hukum perikatan. (3) **Evaluasi Kritis** Analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dengan

---

mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi maupun implementasi hukum. Evaluasi ini diarahkan untuk menemukan celah hukum (legal gap) serta memberikan rekomendasi perbaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Perikatan di Indonesia*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks transaksi digital, kontrak elektronik diakui sebagai bentuk perjanjian yang sah sepanjang memenuhi unsur-unsur tersebut. Pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional tertulis (Tompul, 2023).

Dalam praktik e-commerce, kesepakatan para pihak umumnya diwujudkan melalui mekanisme click-wrap agreement, yaitu persetujuan yang diberikan dengan cara menekan tombol "setuju" atau "agree". Secara hukum, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penerimaan terhadap isi kontrak. Namun demikian, terdapat persoalan terkait kualitas kesepakatan yang terbentuk. Konsumen pada umumnya tidak membaca secara menyeluruh syarat dan ketentuan yang disediakan oleh platform maupun pelaku usaha, sehingga persetujuan yang diberikan cenderung bersifat formalitas.

Selain itu, kontrak elektronik dalam e-commerce umumnya berbentuk kontrak baku (standard contract) yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar konsumen menjadi lemah karena tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi kontrak. Akibatnya, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan tidak sepenuhnya terlaksana secara seimbang (Ibrahim, 2024). Dari aspek kecakapan hukum, transaksi elektronik juga menghadapi kendala dalam proses verifikasi identitas pengguna. Sistem elektronik belum sepenuhnya mampu memastikan apakah pengguna telah memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPERdata. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila transaksi dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce secara normatif telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perikatan di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat persoalan substantif terkait kualitas kesepakatan, keseimbangan para pihak, dan verifikasi kecakapan hukum yang memengaruhi efektivitas penerapan prinsip-prinsip hukum perikatan dalam transaksi digital.

---

### *Kendala Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik pada Transaksi E-Commerce*

Pelaksanaan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce menghadapi berbagai kendala hukum yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak. Salah satu kendala utama adalah masalah pembuktian dalam sengketa transaksi elektronik. Meskipun dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE, dalam praktiknya masih terdapat kesulitan dalam membuktikan keaslian, integritas, dan validitas bukti digital yang digunakan dalam persidangan. Kendala pembuktian semakin kompleks ketika terjadi ketidaksesuaian barang antara deskripsi produk dengan barang yang diterima konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen hanya memiliki bukti berupa tangkapan layar (screenshot), riwayat percakapan, atau bukti transaksi digital (Ramadhan et al., 2024). Bukti tersebut sering kali dianggap kurang kuat apabila pelaku usaha menyangkal adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Selain itu, transaksi e-commerce memiliki karakteristik lintas wilayah bahkan lintas negara. Banyak pelaku usaha digital beroperasi tanpa kehadiran fisik di Indonesia, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum apabila terjadi sengketa. Permasalahan yurisdiksi ini menyebabkan konsumen mengalami hambatan dalam mengajukan gugatan maupun memperoleh ganti rugi.

Kendala lainnya adalah penggunaan kontrak baku oleh platform e-commerce dan pelaku usaha. Klausul dalam kontrak elektronik sering kali disusun sepihak dan memuat klausul eksonerasi yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Meskipun klausul yang merugikan konsumen pada dasarnya dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, implementasi pengawasannya masih belum optimal.

Di samping itu, perkembangan teknologi digital berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi hukum. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan hukum (legal gap) antara norma yang berlaku dengan praktik transaksi digital di lapangan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi berbagai persoalan baru dalam e-commerce, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa digital dan perlindungan data konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kendala hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik tidak hanya berasal dari aspek teknis transaksi digital, tetapi juga disebabkan oleh kelemahan regulasi, keterbatasan pembuktian elektronik, dan lemahnya posisi konsumen dalam hubungan hukum e-commerce.

### *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Kontrak Elektronik di Sektor E-Commerce*

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi e-commerce pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Umar et al., 2023). Regulasi tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Dalam konteks transaksi elektronik, perlindungan hukum bagi konsumen dapat diwujudkan melalui hak untuk memperoleh ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Ketidaksiesuaian barang dalam transaksi e-commerce merupakan bentuk wanprestasi karena pelaku usaha tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak elektronik.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai kurang efektif karena membutuhkan biaya dan waktu yang relatif besar dibandingkan nilai kerugian yang dialami konsumen. Akibatnya, banyak konsumen memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum.

Sebagai alternatif, platform e-commerce menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal melalui fitur pengembalian barang (refund) atau mediasi digital. Meskipun mekanisme ini lebih praktis dan cepat, objektivitas penyelesaiannya sering dipertanyakan karena platform memiliki kepentingan bisnis terhadap transaksi yang terjadi.

Selain perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha juga memerlukan kepastian hukum dalam transaksi elektronik, terutama terkait kepastian pembayaran, validitas transaksi digital, dan perlindungan terhadap tindakan penipuan oleh pengguna. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam e-commerce harus ditempatkan secara seimbang agar mampu melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam kontrak elektronik telah tersedia secara normatif, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terhadap platform digital, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi agar perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce dapat berjalan secara lebih optimal dan berkeadilan.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce secara normatif telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun validitasnya cenderung bersifat formalistik karena tidak selalu mencerminkan kesepakatan yang bebas, seimbang, dan terverifikasi secara hukum. Ketidaksiesuaian barang yang diterima konsumen terqualifikasi sebagai wanprestasi, tetapi penerapannya menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan standar pembuktian elektronik, lemahnya posisi tawar konsumen, serta permasalahan yurisdiksi lintas wilayah yang menyulitkan penegakan hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum perikatan yang lebih adaptif terhadap dinamika transaksi digital, mencakup penguatan regulasi kontrak elektronik, reformulasi sistem pembuktian berbasis bukti digital, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat preskriptif-analitis tanpa didukung data empiris lapangan, sehingga temuan yang dihasilkan lebih

bersifat normatif-deklaratif dan belum sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas praktik e-commerce secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris atau sosiologi hukum sangat diperlukan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam konteks hukum digital Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- (Mudi & Todingrara, 2025). (2025). *No Title Relevansi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Konteks Ekonomi Digital*. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383>
- Afni Martinouva, R., & Hamzah. (2024). the Existence of Product Liability in Subsidized Housing Purchase Agreements. *International Journal of Advanced Research*, 12(11), 224–234. <https://doi.org/10.21474/ijar01/19832>
- Dyah Ayu Artanti, & Men Wih Widiatno. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 Uu I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia. *JCA of LAW*, 1(1), 11510.
- Effendy, E. E., & Hanifah, G. (2025). Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik [Validity of Electronic Contract Perjanjian Elektronik in Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electron. *Notary Journal*, 5(1), 306–312. <https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.8241>
- Elyviatino, E. P., & Nugroho, L. D. (2025). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli, Ditinjau dari Perspektif Pasal 1313 KUHPperdata. *Ahkam*, 4(2), 465–476. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6010>
- Fadila, N., Sa'diyah, K., & Krisdayanti, K. (2024). Konsep Dasar Dan Asas-Asas Dalam Hukum Perikatan. *Finance : Journal of Accounting and Finance*, 2(2), 37–45. <https://doi.org/10.55210/vzss1h56>
- Ibrahim, A. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Standar Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3(3), 487–494. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i3.88>
- Iftinaity Shaumi Rahma, Hasiana, E. J., Cantika, S. L., & Octaviona, T. (2022). Indonesian Legal Protection for Consumers on the Validity of Electronic Contracts in the E-Commerce Transactions. *Yuridika*, 37(3), 697–714. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.36976>
- Kandriana, M., Atika, S., Muslimin, Wildan, M., & Hajairin. (2025). Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPperdata dalam Praktik Modern. *UNES Law Review*, 8(1), 221–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2476>
- Kiswah, M., Rukaman Wibisono, W. F., Setyawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Keabsahan Perjanjian Elektronik Dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pinjaman Online. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 16(2), 89–106. <https://doi.org/10.37303/magister.v16i2.128>
- Manung, I. P., Santoso, B., & Setiono, J. (2022). Online Buying and Buying

- Regulation Based on Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection and Law Number 19 Year 2016 Regarding Amendment to Law Number 11 Year 2008 Concerning Electronic Information and Transactions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4225322>
- OECD. (2019). Unpacking E-commerce. In *Unpacking E-commerce*. <https://doi.org/10.1787/23561431-en>
- Ramadhan, M. S., Syaifuddin, M., Prasada, E. A., Trinanda, M. E., Putri, R. C., & Amini, F. (2024). Edukasi Hukum Transaksi E-Commerce Guna Menciptakan Konsumen Cerdas di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(3), 233–250. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i3.37462>
- Sunaryo., H. nuraini. (2020). Electronic Commerce: Validity of the Digital Contract Based on Indonesia Legislation Perspective. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(9), 1111–1115. <https://doi.org/10.38124/ijisrt20sep412>
- Tompul, V. B. (2023). Optimalisasi E-Contract (Kontrak Elektronik) Dalam Perdagangan Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 548. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i2.8857>
- Umar, F., Puluhulawa, F. U., & Wantu, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E-Commerce Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum. *The Juris*, 7(2), 438–444. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1050>
- Verbruggen, P. (2019). The legal framework for online consumer contracts. *European Review of Private Law*, 27(Issue 2), 451–452. <https://doi.org/10.54648/erpl2019023>